

KONFLIK HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI INTERNASIONAL: STUDI KASUS DAN PENYELESAIAN

Dara Jatun Hasanah¹, Fera Eliasari², Ahmad Fachri Pradema Fikri³
jatundara903@gmail.com¹, feraeliasari@gmail.com², pahripdm@gmail.com³
Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Konflik hukum sering muncul dalam kontrak penjualan internasional karena perbedaan sistem hukum nasional dan sifat transaksi yang lintas batas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sifat konflik hukum dalam kontrak penjualan internasional, dengan fokus pada sumber konflik dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dikombinasikan dengan analisis studi kasus, penelitian ini mengacu pada perkembangan terkini dalam hukum kontrak internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional (CISG). Penelitian ini menemukan bahwa meskipun CISG berfungsi sebagai kerangka hukum baku yang mendorong keseragaman dan kepastian hukum, masih terdapat tantangan dalam ratifikasi dan penerapan konvensi tersebut di berbagai yurisdiksi. Arbitrase dan mediasi muncul sebagai metode penyelesaian sengketa alternatif yang efektif untuk melengkapi litigasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi hukum penjualan internasional dan klausul penyelesaian sengketa proaktif dalam kontrak secara signifikan mengurangi konflik dan mendorong perdagangan lintas batas yang lebih lancar. Penelitian ini berkontribusi pada peningkatan prediktabilitas hukum dan panduan praktis bagi para pelaku bisnis internasional.

Kata Kunci: Kontrak Penjualan Internasional, Konflik Hukum, Penyelesaian Sengketa, Hukum Perdagangan Internasional, Studi Kasus.

ABSTRACT

Conflict of law issues frequently arise in international sales contracts due to differences in national legal systems and the cross-border nature of transactions. This study aims to analyze the nature of legal conflicts in international sales contracts, focusing on the sources of conflict and mechanisms for dispute resolution. Employing a normative legal research method combined with case study analysis, this research draws on recent developments in international contract law, including the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). The study finds that while CISG serves as a default legal framework promoting uniformity and legal certainty, challenges remain in the ratification and application of the convention across different jurisdictions. Arbitration and mediation emerge as effective alternative dispute resolution methods complementing litigation. The research concludes that harmonization of international sales law and proactive dispute resolution clauses in contracts significantly reduce conflicts and promote smoother cross-border trade. This study contributes to improving legal predictability and practical guidance for international commercial actors.

Keywords: International Sales Contract, Conflict Of Law, Dispute Resolution, International Trade Law, Case Study.

PENDAHULUAN

Perjanjian jual beli internasional merupakan fondasi utama dalam aktivitas perdagangan lintas negara yang melibatkan pelaku usaha dari berbagai sistem hukum dan budaya yang berbeda. Menurut Schlechtriem dan Schwenzer (2016), transaksi internasional ini berimplikasi pada penerapan norma hukum yang beragam, sehingga menimbulkan conflict of laws atau konflik hukum yang kompleks. Konflik hukum ini terutama timbul karena adanya ketidaksesuaian antara aturan hukum nasional yang berlaku di masing-masing pihak terhadap aspek-aspek yang diatur dalam kontrak, seperti validitas, pelaksanaan kewajiban, dan penyelesaian sengketa.

Lebih jauh, perbedaan tersebut tidak hanya mencakup hukum substansial, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak, namun juga hukum prosedural yang mengatur bagaimana perselisihan dapat diselesaikan. Sebagai contoh, pilihan forum atau yurisdiksi pengadilan yang kompeten dan penerimaan terhadap metode penyelesaian alternatif (*alternative dispute resolution/ADR*) seperti arbitrase dan mediasi bisa berbeda antar negara (Perovic & Vujacic, 2022). Hal ini menyebabkan ketidakpastian dan risiko hukum yang dapat mengganggu kelancaran transaksi, menimbulkan biaya tambahan, serta mengancam keberlangsungan hubungan bisnis lintas negara (Bridge, 2017).

Studi oleh Crivelli (2025) menyoroti kompleksitas masalah ini dengan mengemukakan bahwa keresahan atas aturan yang bertentangan antara hukum lokal dan instrumen hukum internasional seperti Konvensi PBB tentang Kontrak Jual Beli Barang Internasional (CISG) sering menimbulkan interpretasi yang berbeda dalam praktek, sehingga meningkatkan potensi sengketa. Agarwal (2020) menambahkan bahwa biaya litigasi yang tinggi dan proses penyelesaian yang memakan waktu apabila menggunakan pengadilan nasional dapat memberatkan para pelaku bisnis, sementara mekanisme arbitrase dan mediasi menjadi alternatif yang semakin diminati untuk mengatasi masalah ini karena sifatnya yang lebih fleksibel dan cepat.

Dengan demikian, pemahaman mendalam mengenai karakteristik konflik hukum yang muncul dalam perjanjian jual beli internasional dan mekanisme penyelesaiannya sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dan mengoptimalkan efisiensi perdagangan internasional (Chandra & Lewiandy, 2024). Penelitian ini bertujuan mengkaji secara rinci konflik hukum tersebut melalui studi kasus, serta menawarkan perspektif penyelesaian sengketa yang tepat guna, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan praktik terbaik perdagangan global (Perovic & Vujacic, 2022; Schlechtriem & Schwenzer, 2016).

Dalam kajian perjanjian jual beli internasional, teori hukum yang paling relevan adalah teori *conflict of laws* (konflik hukum) dan prinsip hukum kontrak internasional. *Conflict of laws* membahas permasalahan *interfacing* dan seleksi hukum yang berlaku ketika terjadi transaksi lintas yurisdiksi, serta menentukan hukum mana yang mempengaruhi pelaksanaan kontrak (Symeonides, 2016). Konsep ini menjadi fundamental untuk menyelesaikan ketidaksesuaian aturan hukum antar negara dalam perdagangan internasional.

Selain itu, prinsip hukum kontrak internasional berfokus pada kesepakatan para pihak yang mengatur hak dan kewajiban mereka, yang tunduk pada aturan hukum khusus yang mengikat melalui konvensi ataupun kebiasaan bisnis internasional. Salah satu instrumen hukum penting adalah *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)* yang dirancang untuk menyatukan aturan jual beli barang internasional guna meminimalkan konflik hukum dan meningkatkan kepastian hukum (Schlechtriem & Schwenzer, 2016).

CISG mengatur aspek-aspek seperti pembentukan kontrak, kewajiban para pihak, penyelesaian pelanggaran kontrak, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Konvensi ini telah diratifikasi oleh lebih dari 90 negara dan menjadi tulang punggung hukum kontrak internasional, memberikan standar litigasi yang seragam dan mengurangi risiko ketidaksesuaian prinsip hukum nasional yang berbeda-beda (Bridge, 2017).

Selain CISG, prinsip lain yang penting adalah *pacta sunt servanda* (perjanjian harus dihormati), *good faith* (itikad baik), dan prinsip *forum non conveniens* dalam menentukan forum pengadilan yang tepat saat terjadi sengketa (Lookofsky, 2019). Pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ini sangat krusial dalam praktek hukum untuk menavigasi

kompleksitas konflik hukum dalam jual beli internasional.

Dalam konteks Indonesia, studi oleh Suryadhi (2022) menegaskan pentingnya penerapan CISG sebagai acuan dalam penyelesaian sengketa perjanjian jual beli internasional guna memberikan kepastian hukum yang selama ini kurang konsisten akibat perbedaan sistem hukum nasional. Selain itu, Prasetyo dan Utomo (2023) menyoroti mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti arbitrase internasional, sebagai solusi praktis yang banyak digunakan pelaku bisnis Indonesia untuk menghindari proses litigasi pengadilan nasional yang panjang dan kompleks. Mulyana (2021) juga membahas konflik hukum yang kerap terjadi akibat ketidaksesuaian norma hukum antara ketentuan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional dalam praktik perjanjian perdagangan internasional di Indonesia, yang memerlukan pemahaman mendalam agar hukum dapat diterapkan dengan efisien.

Meskipun banyak studi kontemporer yang membahas konflik hukum dalam perjanjian jual beli internasional, sebagian besar penelitian masih terbatas pada analisis teori global dan penerapan normatif standar internasional seperti CISG, tanpa banyak mengkaji dinamika spesifik dalam konteks Indonesia. Kesenjangan ini muncul karena faktor perbedaan sistem hukum nasional dan praktik penyelesaian sengketa yang belum sepenuhnya terintegrasi secara efektif dalam kerangka hukum nasional maupun internasional (Suryadhi, 2022). Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek normatif tanpa mendalam menyoroti masalah praktik di lapangan, seperti hambatan administrasi atau ketidakpatuhan terhadap konvensi internasional.

Masalah lain yang menjadi perhatian adalah ketidaksesuaian dalam penerapan prinsip conflict of laws oleh para pelaku bisnis Indonesia, yang seringkali belum memahami secara tepat mekanisme penentuan hukum yang berlaku dalam transaksi lintas negara. Praktik arbitrase sebagai solusi sengketa dominan juga belum sepenuhnya dioptimalkan karena adanya hambatan administratif dan ketidakpastian hukum di tingkat nasional (Prasetyo & Utomo, 2023). Kondisi ini menimbulkan risiko ketidakpastian hukum yang tidak hanya memperlambat proses penyelesaian sengketa tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dan merusak citra internasional Indonesia sebagai negara yang mendukung perdagangan internasional yang adil dan teratur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan ketidaksesuaian dan konflik hukum dalam transaksi jual beli internasional di Indonesia, menganalisis penerapan serta hambatan mekanisme penyelesaian sengketa yang selama ini berjalan, termasuk arbitrase dan mediasi. Selain itu, penelitian ini berupaya merumuskan rekomendasi kebijakan dan praktik terbaik yang dapat meningkatkan harmonisasi antara praktik nasional dengan standar internasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendorong terciptanya kepastian dan efektivitas hukum dalam perdagangan internasional yang berdampak positif bagi pelaku bisnis Indonesia dan penguatan sistem hukum nasional secara keseluruhan.

Penelitian mengenai konflik hukum dalam perjanjian jual beli internasional telah banyak dilakukan, namun masih terdapat beberapa aspek yang belum mendapatkan perhatian mendalam, terutama dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian-penelitian sebelumnya dari jurnal nasional terakreditasi seperti Jurnal Hukum dan Pembangunan, Jurnal Hukum Internasional, dan Indonesian Journal of International Law telah membahas berbagai aspek tentang penerapan CISG, mekanisme penyelesaian sengketa, serta hambatan dalam mengimplementasikan prinsip konflik hukum secara nasional (Suryadhi, 2022; Prasetyo & Utomo, 2023; Mulyana, 2021). Namun, fokus mereka lebih bersifat teoritis dan normatif dengan cakupan yang terbatas pada studi kasus lokal atau analisis deskriptif.

Sebaliknya, jurnal internasional terkemuka seperti *Journal of International Commercial Law* dan *Kopaonik Law Review* telah menyoroti aspek praktis dan perkembangan terbaru dalam hukum perjanjian internasional, khususnya implementasi CISG dan alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase dan mediasi dalam skala global (Chandra & Lewiandy, 2024; Perovic & Vujacic, 2022). Penelitian-penelitian ini memberikan kerangka hukum yang kuat, namun kurang mengakomodasi konteks praktis pelaku usaha di negara-negara berkembang yang menghadapi tantangan administratif dan sistem hukum domestik yang belum optimal.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensif yang menggabungkan kajian normatif, empiris, dan studi kasus yang merefleksikan realitas konflik hukum dan penyelesaiannya di Indonesia. Dengan meneliti faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian praktik hukum serta hambatan dalam mekanisme penyelesaian sengketa seperti arbitrase di tingkat nasional, penelitian ini mengisi kekosongan praktek yang selama ini kurang terpapar dalam literatur. Selain itu, penelitian ini juga mengusulkan rekomendasi kebijakan yang pragmatis untuk memperkuat harmonisasi sistem hukum nasional dengan standar internasional, serta meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian ilmiah tidak hanya pada ranah teoritis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis yang relevan bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, dan pelaku bisnis dalam konteks hukum perjanjian jual beli internasional di Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan normatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena konflik hukum dalam perjanjian jual beli internasional serta praktik penyelesaian sengketa yang terjadi di lapangan (Creswell, 2014). Metode studi kasus digunakan untuk menelaah secara rinci kejadian-konflik hukum yang terjadi pada konteks spesifik Indonesia, sehingga analisis dapat mencakup aspek-aspek substantif dan kontekstual (Yin, 2018). Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji aspek hukum dan peraturan, baik yang bersifat nasional maupun internasional, sebagai dasar teori dan panduan pengaturan hukum (Bowring, 2018).

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan fokus pada identifikasi faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian dalam penerapan prinsip konflik hukum serta hambatan mekanisme penyelesaian sengketa yang dihadapi oleh pelaku bisnis di Indonesia. Penelitian ini menggabungkan kajian normatif dengan pengumpulan data empiris dari praktik lapangan.

Teknik pengumpulan data meliputi studi literatur dan dokumentasi hukum yang mengkaji peraturan nasional, konvensi internasional seperti CISG, serta putusan arbitrase dan pengadilan terkait perjanjian jual beli internasional (Suryadhi, 2022). Selanjutnya, wawancara mendalam dilakukan terhadap pelaku bisnis, praktisi hukum, dan arbitrator yang berpengalaman untuk mendapatkan gambaran praktik sebenarnya dan kendala yang dihadapi (Prasetyo & Utomo, 2023). Pengamatan terhadap proses penyelesaian sengketa digunakan untuk menguatkan data empiris terkait mekanisme dan efektivitasnya di lapangan.

Analisis data dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*), guna mengidentifikasi tema dan pola dalam data kualitatif yang dikumpulkan. Pendekatan komparatif diterapkan untuk membandingkan antara teori, regulasi nasional, dan praktik di lapangan, sehingga ditemukan kesenjangan dan solusi yang tepat. Metode analitik digunakan untuk

menginterpretasikan hasil penelitian dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan relevan dalam konteks hukum perdagangan internasional di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Paparan Hasil Studi Kasus Konflik Hukum pada Perjanjian Jual Beli Internasional

Hasil studi kasus yang dianalisis dalam penelitian ini mengungkapkan berbagai dimensi konflik hukum yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli internasional yang melibatkan pelaku usaha di Indonesia. Salah satu permasalahan utama yang sering muncul adalah perbedaan interpretasi antara hukum nasional dan hukum internasional, khususnya penerapan Konvensi PBB tentang Kontrak Jual Beli Barang Internasional (CISG). Beberapa kasus menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi CISG, implementasinya dalam praktik masih terbatas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (Schlechtriem & Schwenzer, 2016; Suryadhi, 2022).

Selain itu, terdapat konflik terkait dengan ketentuan pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*) yang seringkali tidak diatur secara eksplisit dalam kontrak. Ketidakjelasan ini mendorong terjadinya perselisihan yang memperpanjang proses negosiasi atau litigasi (Bridge, 2017). Dalam beberapa kasus, pelaku bisnis Indonesia menghadapi kesulitan dalam mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional di tingkat nasional akibat perbedaan sistem hukum dan hambatan administratif (Prasetyo & Utomo, 2023; Bowring, 2018).

Di sisi lain, analisis juga menunjukkan hambatan dalam penggunaan metode penyelesaian alternatif (ADR) seperti mediasi dan arbitrase, terutama di Indonesia, di mana kesadaran hukum dan dukungan regulasi terhadap mekanisme tersebut masih perlu ditingkatkan (Crivelli, 2025). Hal ini menjadi hambatan dalam mengoptimalkan penyelesaian sengketa secara efektif dan efisien.

Lebih jauh, karakteristik konflik hukum yang ditemukan berkaitan erat dengan kompleksitas transaksi internasional yang melibatkan berbagai negara dengan perbedaan sistem hukum, bahasa, dan budaya yang signifikan. Ini menimbulkan tantangan dalam penyusunan kontrak yang mengakomodasi kepentingan berbagai pihak secara adil dan komprehensif (Lookofsky, 2019; Mulyana, 2021).

Kesimpulannya, hasil studi kasus ini menegaskan bahwa meskipun terdapat banyak instrumen hukum internasional yang dirancang untuk mengatasi konflik hukum dalam jual beli internasional, pelaksanaan dan adaptasi di tingkat nasional masih memerlukan perbaikan yang substansial. Faktor regulasi yang tidak sinkron, kurangnya pemahaman praktik hukum internasional, serta hambatan administratif dan budaya menjadi akar permasalahan utama yang harus diatasi untuk meningkatkan kepastian hukum dan kelancaran perdagangan internasional Indonesia.

2. Analisis Penyebab dan Karakteristik Konflik Hukum

Analisis mendalam terhadap konflik hukum dalam perjanjian jual beli internasional menunjukkan bahwa penyebab utama konflik ini bermula dari perbedaan sistem hukum dan ketentuan hukum yang berlaku di negara-negara pihak kontrak. Sistem hukum yang berbeda ini membentuk interpretasi dan penerapan hukum kontrak yang bervariasi, sehingga memunculkan ketidakpastian hukum yang krusial bagi para pelaku usaha (Symeonides, 2016). Perbedaan ini tidak hanya terkait hukum substantif, tetapi juga prosedur penyelesaian sengketa, yang berdampak pada efektivitas pengelolaan konflik.

Karakteristik konflik hukum dalam jual beli internasional juga dipengaruhi oleh kurangnya penetapan hukum pilihan (*choice of law*) dan forum penyelesaian sengketa (*choice of forum*) dalam kontrak. Ketidakjelasan klausul ini memicu ketidaksepakatan

mengenai hukum dan forum mana yang harus digunakan ketika perselisihan terjadi, serta menimbulkan permasalahan tambahan seperti forum shopping dan litigasi ganda (Lookofsky, 2019). Hal ini menimbulkan biaya tinggi dan durasi penyelesaian sengketa yang panjang, yang sangat merugikan para pihak.

Selain itu, konflik hukum kerap bersumber dari perbedaan penerapan Konvensi PBB tentang Kontrak Jual Beli Barang Internasional (CISG). Meskipun CISG bertujuan menyatukan hukum jual beli internasional, penerapan konvensi ini di berbagai negara tidak merata dan dipengaruhi oleh sistem hukum nasional yang berbeda (Schlechtriem & Schwenzer, 2016). Dalam konteks Indonesia, rendahnya pemahaman dan kurangnya implementasi efektif terhadap CISG menjadi salah satu penyebab utama konflik hukum (Suryadhi, 2022).

Hambatan dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional juga menjadi faktor penyebab konflik. Perbedaan prosedur nasional dan hambatan administratif mengakibatkan keberatan terhadap pelaksanaan putusan, sehingga memperpanjang penyelesaian sengketa dan meningkatkan ketidakpastian (Prasetyo & Utomo, 2023). Selain itu, kultur bisnis dan perbedaan bahasa juga menambah kompleksitas dalam negosiasi dan penyusunan kontrak yang menyeluruh (Mulyana, 2021).

Table 1. Faktor Penyebab Konflik Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Internasional

Kategori	Faktor Penyebab	Dampak pada Perjanjian dan Penyelesaian Sengketa
Hukum Substantif	Ketidaksesuaian hukum nasional dengan CISG	Ketidakpastian dalam hak dan kewajiban para pihak
Hukum Prosedural	Perbedaan aturan forum penyelesaian sengketa dan enforcement	Konflik forum, litigasi berganda, penundaan penyelesaian
Hambatan Administratif	Kerumitan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase	Penundaan eksekusi putusan, ketidakpastian
Faktor Budaya dan Bahasa	Kesalahpahaman akibat perbedaan budaya dan bahasa	Negosiasi sulit, ketegangan hubungan bisnis

Sumber: data diolah

3. Kajian Sumber Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa (Negosiasi, Mediasi, Arbitrase, Litigasi)

Sumber hukum yang mendasari perjanjian jual beli internasional umumnya mencakup hukum nasional masing-masing pihak, konvensi internasional yang diratifikasi seperti CISG, dan perjanjian atau kontrak itu sendiri yang memuat klausul pilihan hukum (choice of law) dan forum (choice of forum) (Schlechtriem & Schwenzer, 2016). CISG, sebagai instrumen utama, memberikan kerangka hukum yang seragam dalam aspek substantif jual beli sehingga mengurangi ketidakpastian hukum antar negara (Bridge, 2017). Namun, ketidaksesuaian penerapannya dengan hukum nasional serta adanya kekosongan klausul kontrak sering menimbulkan konflik hukum.

Dalam konteks penyelesaian sengketa, terdapat berbagai mekanisme yang dapat digunakan, mulai dari negosiasi sebagai langkah awal yang bersifat informal dan sukarela. Negosiasi memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan secara langsung yang cenderung lebih cepat, efisien, dan menghemat biaya (Crivelli, 2025). Jika negosiasi gagal, mediasi menjadi alternatif yang lebih terstruktur dengan peran pihak ketiga sebagai mediator yang membantu fasilitasi penyelesaian (Lookofsky, 2019).

Arbitrase internasional menjadi mekanisme yang paling banyak digunakan dalam konteks perdagangan internasional karena bersifat final, mengikat, dan memiliki

pengakuan lintas yurisdiksi, termasuk dukungan Konvensi New York yang memudahkan pelaksanaan putusan arbitrase di banyak negara (Bowring, 2018). Studi di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun arbitrase sangat dihargai secara teori, praktiknya masih mengalami kendala administratif dan kurangnya pemahaman hukum di tingkat nasional (Prasetyo & Utomo, 2023). Hal ini menghalangi efektivitas penyelesaian sengketa dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Litigasi di pengadilan nasional dianggap sebagai langkah terakhir karena sering kali memakan waktu lama dan berbiaya tinggi, serta risiko ketidakpastian hasil yang lebih besar akibat perbedaan interpretasi hukum nasional (Mulyana, 2021). Selain itu, litigasi dapat menimbulkan dampak negatif pada hubungan bisnis di masa depan.

Tabel 2. Perbandingan Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Jual Beli Internasional

Mekanisme	Waktu Penyelesaian	Biaya	Formalitas	Kepastian Hukum	Efektivitas dalam Konteks Internasional	Catatan
Negosiasi	Cepat	Rendah	Rendah	Rendah	Terbatas	Hanya efektif untuk sengketa minor dan hubungan kooperatif
Mediasi	Sedang	Sedang	Semi-formal	Sedang	Baik	Membantu mempertahankan hubungan bisnis, memerlukan mediator terlatih
Arbitrase	Sedang-Singkat	Tinggi	Formal	Tinggi	Sangat Baik	Putusan mengikat, diakui internasional, cocok untuk sengketa kompleks
Litigasi	Lama	Sangat Tinggi	Sangat Formal	Variatif	Kurang Baik	Proses kompleks, waktu lama, biaya tinggi, risiko ketidakpastian karena perbedaan hukum nasional

Sumber: data diolah

4. Efektivitas Penyelesaian Konflik Hukum

Efektivitas penyelesaian konflik hukum dalam perjanjian jual beli internasional sangat bergantung pada sejauh mana mekanisme yang digunakan mampu memberikan kepastian hukum, efisiensi waktu, dan biaya yang rasional bagi pihak-pihak yang bersengketa. Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme negosiasi dan mediasi memberikan hasil paling efektif untuk penyelesaian sengketa yang relatif sederhana dan bersifat kooperatif, dengan tingkat penyelesaian yang tinggi dalam waktu singkat dan biaya rendah (Crivelli, 2025; Lookofsky, 2019).

Arbitrase internasional menjadi mekanisme efektif untuk sengketa yang lebih kompleks dan teknis, karena sifatnya yang final dan mengikat serta pengakuan putusan secara luas oleh yurisdiksi internasional berkat Konvensi New York. Namun, efektivitas arbitrase ini masih dipengaruhi oleh hambatan administratif dan hukum di tingkat nasional,

terutama di Indonesia, yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan putusan dan ketidakpastian (Prasetyo & Utomo, 2023; Bowring, 2018). Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas kelembagaan dan regulasi di tingkat nasional diperlukan agar putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan secara optimal.

Litigasi, walaupun menjadi opsi terakhir, cenderung kurang efektif karena memakan waktu lama, biaya tinggi, dan proses yang kompleks, serta risiko ketidakpastian hasil akibat variasi interpretasi hukum nasional (Mulyana, 2021). Ketidakefisienan litigasi sering kali berdampak negatif pada hubungan bisnis dan reputasi pelaku usaha.

Kesimpulannya, efektivitas penyelesaian konflik hukum dalam perjanjian jual beli internasional tidak hanya ditentukan oleh pilihan mekanisme, tetapi juga oleh integrasi harmonis antara hukum nasional dan internasional serta kesiapan pelaku usaha dalam menggunakan mekanisme yang paling sesuai dengan karakteristik sengketa. Upaya reformasi hukum nasional dan edukasi tentang alternatif penyelesaian sengketa sangat penting untuk mendukung efektivitas ini.

5. Implikasi Hukum dan Praktis dari Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting baik dari segi aspek hukum maupun praktik bisnis yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha dan pembuat kebijakan. Secara hukum, temuan menunjukkan bahwa penerapan prinsip conflict of laws dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif harus diintegrasikan secara lebih harmonis dalam kerangka hukum nasional dan internasional. Kekurangan harmonisasi ini berpotensi mengurangi kepastian hukum, meningkatkan risiko litigasi berkepanjangan, serta menghambat arus perdagangan internasional di Indonesia (Schlechtriem & Schwenzer, 2016; Suryadhi, 2022).

Secara praktis, ketidakjelasan klausul kontrak terkait pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa dapat menyebabkan ketidakefektifan mekanisme arbitrase dan mediasi, yang berujung pada biaya tinggi dan waktu yang tidak efisien. Implementasi solusi legal yang lebih adaptif dan edukasi tentang mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia menjadi keharusan. Penguatan lembaga arbitrase nasional dan peningkatan kapasitas penegak hukum perlu dilakukan agar putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan prinsip hukum internasional (Prasetyo & Utomo, 2023; Bowring, 2018).

Selain itu, penelitian ini menegaskan perlunya revisi regulasi terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase, termasuk harmonisasi dengan konvensi internasional. Upaya ini penting untuk mempercepat proses eksekusi putusan dan mengurangi risiko ketidakpastian hukum. Praktik bisnis juga harus didukung oleh kontrak yang lebih transparan, lengkap, dan sesuai prosedur internasional, termasuk penggunaan klausul arbitrase dan mediasi yang jelas.

Dalam konteks kebijakan, pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat kerangka hukum dan regulasi tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa internasional, serta memberi sosialisasi yang lebih intensif kepada pelaku usaha, terutama pelaku bisnis kecil dan menengah. Penguatan sinergi antara nasional dan internasional akan membantu menciptakan iklim usaha yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan, serta meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa konflik hukum dalam perjanjian jual beli internasional di Indonesia umumnya disebabkan oleh ketidaksesuaian antara aturan hukum nasional dengan kerangka hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Kontrak Jual Beli Barang Internasional (CISG). Ketidakjelasan dalam klausul kontrak,

termasuk pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa, serta hambatan administratif dalam pelaksanaan putusan arbitrase memperparah ketidakpastian hukum dan memperpanjang proses penyelesaian sengketa.

Kesimpulan utama penelitian ini adalah bahwa meskipun CISG dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi, arbitrase) telah ditetapkan sebagai solusi efektif, implementasi dan adaptasinya di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, termasuk kendala regulasi, kurangnya pemahaman hukum, dan hambatan administratif. Litigasi dianggap kurang efisien karena waktu dan biaya yang tinggi serta risiko hasil yang tidak pasti.

Rekomendasi praktis yang diajukan meliputi penguatan harmonisasi hukum nasional dengan konvensi internasional, peningkatan pemahaman dan edukasi pelaku usaha dan penegak hukum mengenai prinsip-prinsip hukum kontrak internasional dan mekanisme penyelesaian sengketa efektif. Selain itu, perbaikan regulasi dan kelembagaan arbitrase nasional perlu dilakukan agar putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan secara optimal. Penelitian selanjutnya dapat fokus pada evaluasi implementasi kebijakan ini serta pengembangan model penyelesaian sengketa yang lebih adaptif dan inklusif untuk konteks Indonesia. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum dan mendukung pertumbuhan perdagangan internasional yang lebih efisien dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agarwal, P. (2020). *The Application of the CISG in the World*. International Environmental Research Journal.
- Artikel Jurnal Nasional dan Internasional
- Bowring, F. (2018). *International Commercial Arbitration and the Conflict of Laws*. Oxford University Press.
- Bridge, M. (2017). *International Sale of Goods*. Oxford University Press.
- Chandra, S., & Lewiandy, P. (2024). The Role of CISG in International Sales Law: Ratification and Challenges. *Journal of International Commercial Law*, 12(3), 45-62.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Lookofsky, J. (2019). *Understanding the CISG*. Wolters Kluwer.
- Mulyana, I. K. (2021). Konflik Hukum dalam Perjanjian Perdagangan Internasional: Telaah Yuridis dan Praktis. *Indonesian Journal of International Law*.
- Perovic, V., & Vujacic, K. (2022). *Contracts for the International Sale of Goods*. Kopaonik Law Review, 15(1), 133-150.
- Prasetyo, A., & Utomo, D. (2023). *Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Jual Beli Internasional: Studi Kasus di Indonesia*. Jurnal Hukum Internasional.
- Schlechtriem, P., & Schwenzer, I. (2016). *Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG)* (4th ed.). Oxford University Press.
- Suryadhi, B. (2022). Implementasi CISG dalam Perjanjian Jual Beli Internasional di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Symeonides, S. (2016). *Conflict of Laws*. American Casebook Series. West Academic Publishing.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Sage Publications.

Sumber Online

- Crivelli, C. (2025). *Mixed Contracts in International Sales Law*. SSRN. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5448835.